

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6612.31/EXT-MUTU/VIII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER (TPT-KB)
2. Alamat Kantor : Jl. Lintas Timur – Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Provinsi Riau
- Alamat Pabrik : Desa Penyengat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-362
 - Masa Berlaku : 11 September 2021 - 10 September 2027
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 16 – 17 Juli 2025
6. Hasil Keputusan : a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
- b. Status S-Legalitas **PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER (TPT-KB)** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 07 Agustus 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 7 Agustus 2025

No. : 6611.3/EXT-MUTU/VIII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER (TPT-KB)**

Kepada Yth.

PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER (TPT-KB)

Attn. Bapak Ikhsan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-362

Masa Berlaku Sertifikat : 11 September 2021 - 10 September 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Total Area
Izin TPT-KB : - Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 525/DLHK-PPH/168 tanggal 05 April 2024 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120013181654 Terbit tanggal 15 November 2018	Kayu Bulat	34,20 Ha

Tanggal Penilikan 4 : 16 – 17 Juli 2025

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-4 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB
- h. Tim Audit :
1. Wahidan B. Rachman
 2. Ahmad Asrori
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : TPT-KB PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
- b. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31, Kelurahan Kebon Melati,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Administratif Jakarta Pusat,
Provinsi DK Jakarta.
- c. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
- d. Legalitas Pemegang Izin : 8120013181654 tanggal 15 November 2018;
Keputusan Kepala DLHK Pemerintah Provinsi Riau,
Nomor: 525/DLHK-PPH/168 Tanggal 05 April 2024
Berlaku s/d 05 April 2027
- e. Produk dan Kapasitas Izin : Kayu Bulat, Luas Penampungan 34,20 Ha
- f. Lokasi TPT-KB : Desa Penyengat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak,
Provinsi Riau
- g. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Sihol Parulian Aritonang
 - Direktur : Eduward Ginting
 - Direktur : Suhdi Yaqub
 - Direktur : Liana Tjoa
 - Komisaris Utama : Wang Bo
 - Komisaris : Kusnan Rahmin
 - Komisaris : Drs. Sutanto
- h. Nama MR Auditee : Bpk. Ikhsan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 3-Jul-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 3-Jul-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	R. Meeting TPT-KB PT. RAPP Rabu, 16/07/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT-KB PT. RAPP b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	TPT-KB PT. RAPP 16/07/2025 s/d 17/07/2025	Verifikasi Dokumen Legalitas Usaha TPT-KB Verifikasi Dokumen penerimaan komoditas kayu bulat Verifikasi dokumen kelestarian pasokan kayu bulat Verifikasi Pemindahtanganan komoditas kayu bulat Verifikasi Dokumen dan
Pertemuan Penutupan	R. Meeting TPT-KB PT. RAPP Kamis, 17/07/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen TPT-KB PT. RAPP f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL, Kamis, 07/08/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa TPT-KB PT. RAPP, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah		
Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang	Memenuhi	Tersedia perizinan TPT-KB sebagai pendaftaran ulang/perpanjangan dan penambahan luas TPT-KB melalui Keputusan Kepala DLHK Pemerintah Provinsi Riau, Nomor: 525/DLHK-PPH/168 Tanggal 05 April 2024 dengan ketentuan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, atau s/d 05 April 2027. TPT-KB tersebut terletak di Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Luas areal TPT-KB adalah $\pm 34,20$ Ha. Keberadaan lingkup kegiatan TPT-KB ini juga sudah teridentifikasi dalam NIB PT. RAPP Nomor: 8120013181654, Tanggal 15 November 2018, yaitu terdaftar KBLI 52109 – Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya yang berlokasi di Pelabuhan Futong, Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, sebagai KBLI pendukung dan berisiko rendah.
Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		
Verifier a. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan Berikut Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara)	Memenuhi	TPT-KB PT. RAPP sudah memiliki dokumen AMDAL Kegiatan Pengembangan Fasilitas Terminal Khusus Oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper seluas 98,5 HA di Desa Penyengat, Kec. Sungai Apit, Kabupaten Siak. Menyertai dokumen tersebut telah terbit surat kelayakan lingkungan hidup melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/SKKLH/18 tanggal 17 Juni 2019, dan diteruskan dokumen izin lingkungan yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/IL/19 tanggal 17 Juni 2019. Tersedia juga izin lingkungan juga sudah diterbitkan melalui Keputusan Menteri LHK RI, yaitu melalui Surat Keputusan Nomor: SK. 297/MENLHK/SETJEN/PLA.4/3/2023 tanggal 31 Maret 2023.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	Untuk aktifitas Terminal Khusus PT. RAPP di Futong, Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sudah tampak adanya dokumentasi laporan Izin Lingkungan/AMDAL, dimana dalam rentang Juni 2024 hingga Mei 2025 tampak bukti pelaporan berupa dokumen fisik laporan sebagai arsip dan tanda terima elektronik pelaporan secara manual dan pelaporan fisik kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau, yang terdiri dari Laporan Semester I dan Semester II Tahun 2024, dibuktikan tanda terima laporan. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi lapangan
Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Not Aplicable	Perusahaan sejak awal sertifikasinya menjalankan sertifikasi tunggal untuk entitas usaha atas nama PT. RAPP yang khusus pada lingkup Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) di Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, atau dikenal juga dengan TPT-KB PT. RAPP di Futong.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu bulat kecil (KBK) sebagai bahan baku chip mill. Penerimaan bahan baku seluruhnya dilengkapi dengan dokumen jual beli dalam bentuk kontrak jual beli / kontrak pasokan dengan pemasoknya. Seluruh pemasok merupakan pemegang sertifikat legalitas (S-Legalitas dan S-PHL) yang masih aktif dan sesuai lingkungannya. Tampak dokumen kontrak dengan 2 unit manajemen hutan dari grup PT. RAPP, dan 20 unit manajemen hutan lainnya sebagai mitra pemasok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																														
Verifier b. Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Tersedia dokumen pemeriksaan bahan yang diterima dalam bentuk BAP dan juga pelaporan penerimaan melalui situs SIPUHH. Terealisasi penerimaan KBK sebanyak 7.748.882,01 M3 dalam rentang 12 bulan terakhir yang diterima berdasarkan 1923 set SKSHHKB yang sudah juga dilakukan BAP dan DPKB.																														
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan baha dalam hal ini KBK telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan telah sesuai dengan stok yang ada pada periode penerimaan, serta sudah sesuai dengan data yang tercatat pada Laporan Mutasi Kayu. Ganis yang dimiliki TPT masih aktif dan sesuai dengan penempatannya. Tidak ada penerimaan kayu lelang / hasil sitaan.																														
Verifier d. Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES	Not Aplicable	TPT-KB PT. RAPP telah menerima KBK dari jenis kayu budidaya pada hutan tanaman industry, berupa jenis Akasia (<i>Acasia mangium</i> , <i>Acasia crassicarpa</i>), jenis Eukaliptus (<i>Eucalyptus pellita</i>), dan jenis Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>). Ketiga jenis kayu dengan rincian empat spesies yang tercatat tersebut tidak termasuk yang tercantum dalam daftar jenis tumbuhan berkayu yang dibatasi perdagangannya karena kelangkaan kelimpahannya dan status terancam punah menurut daftar CITES.																														
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK	Memenuhi	Seluruh pemasok TPT-KB PT RAPP telah memiliki S-PHL/S-Legalitas yang masih aktif berlaku dan dokumen angkutan yang dikirim pemasok adalah SKSHHK.																														
Verifier f. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Tersedia dokumen pelaporan rutin LMKB dari TPT-KB PT. RAPP yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.																														
		<table><tr><th>Verifikasi Silang</th><th>Jenis KBK</th><th>Data LMKB (M3)</th><th>Data Pendukung (M3)</th></tr><tr><td rowspan="4">Penerimaan/ Perolehan</td><td>Akasia</td><td>4.925.616,89</td><td>4.925.616,89</td></tr><tr><td>Eukaliptus</td><td>2.559.772,73</td><td>2.559.772,73</td></tr><tr><td>Gmelina</td><td>263.492,39</td><td>263.492,39</td></tr><tr><td>Total</td><td>7.748.882,01</td><td>7.748.882,01</td></tr><tr><td rowspan="4">Pengiriman/ Pengangkutan</td><td>Akasia</td><td>4.981.206,91</td><td>4.981.206,91</td></tr><tr><td>Eukaliptus</td><td>2.581.776,48</td><td>2.581.776,48</td></tr><tr><td>Gmelina</td><td>261.478,50</td><td>261.478,50</td></tr><tr><td>Total</td><td>7.824.461,89</td><td>7.824.461,89</td></tr></table>	Verifikasi Silang	Jenis KBK	Data LMKB (M3)	Data Pendukung (M3)	Penerimaan/ Perolehan	Akasia	4.925.616,89	4.925.616,89	Eukaliptus	2.559.772,73	2.559.772,73	Gmelina	263.492,39	263.492,39	Total	7.748.882,01	7.748.882,01	Pengiriman/ Pengangkutan	Akasia	4.981.206,91	4.981.206,91	Eukaliptus	2.581.776,48	2.581.776,48	Gmelina	261.478,50	261.478,50	Total	7.824.461,89	7.824.461,89
Verifikasi Silang	Jenis KBK	Data LMKB (M3)	Data Pendukung (M3)																													
Penerimaan/ Perolehan	Akasia	4.925.616,89	4.925.616,89																													
	Eukaliptus	2.559.772,73	2.559.772,73																													
	Gmelina	263.492,39	263.492,39																													
	Total	7.748.882,01	7.748.882,01																													
Pengiriman/ Pengangkutan	Akasia	4.981.206,91	4.981.206,91																													
	Eukaliptus	2.581.776,48	2.581.776,48																													
	Gmelina	261.478,50	261.478,50																													
	Total	7.824.461,89	7.824.461,89																													
....																																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Kayu Bulat Yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah		
Verifier a. Dokumen identitas importir	Not Aplicable	TPT-KB PT. RAPP tidak menjalankan aktifitas impor kayu bulat. Adapun status importir dari entitas PT. RAPP Adalah sebagai importir produsen (API-P) didaftarkan pada NIB OSS untuk aktifitas industri terpadu PT. RAPP di Lokasi usaha industri PT. RAPP yang tidak mencakup Alamat dan aktifitas importir (sebagai API-P) di TPT-KB PT. RAPP.
Verifier b. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Namun Industri terpadu PT. Riau Andalan Pulp and Paper berstatus sebagai API-P telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) untuk kegiatan impor yang tergabung dalam SOP Due Diligence System (DDS) April Group dengan Nomor Dokumen : AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7 tertanggal 02 Mei 2023 sebagai pedoman pelaksanaan uji tuntas bahan baku industri kehutanan impor.
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. Persetujuan impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier e. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Memenuhi	Tampak penerbitan SKSHHKB dari TPT-KB yang menunjukkan pengangkutan kayu bulat ke lokasi TPK Industri PT. RAPP. Dokumen angkutan kayu bulat diterbitkan oleh GANISPH yang terdaftar sebagai GANISPH dengan penempatan di TPT-KB PT. RAPP. Berdasar data penerbitan SKSHHKB, telah terkirim ke PBPHH PT. RAPP, KBK berjenis Eukaliptus, Akasia, dan Gmelina, sebanyak 7.794.461,89 M3, menggunakan SKSHHKB sebanyak 52.587 set.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan kayu bulat. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	TPT-KB RAPP telah memiliki dokumen Prosedur K3 yang berada dibawah tanggung jawab departemen <i>Loss Prefention And Control (LP&C)</i> tergabung ke dalam matrik SOP April Grup yang telah melalui pembaharuan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja berjalan optimal. Terdapat penanggung jawab imolementasi K3 melalui organisasi P2K3 yang disahkan oleh instansi berwenang dan memiliki seorang ahli K3 yang berkedudukan sebagai sekretaris P2K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi langsung di lapangan di TPT-KB RAPP telah tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik (tidak kadaluarsa dan adanya pengecekan berkala). Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (Helm, Body Harness) dalam kegiatan operasional sesuai dengan resiko dan penempatan area nya. Telah tersedia nya kotak P3K dan Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	TPT-KB RAPP telah membuat catatan kecelakaan kerja dengan menerapkan sistem kelola data SAP untuk analisa dan memiliki dokumen internal dengan nomor AGRC/LPC-001-PR Accident/Incident Investigation and Reporting untuk format dokumentasinya yang tergabung ke dalam departemen SCM.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya	Memenuhi	Telah terdapat serikat pekerja di TPT-KB RAPP yang termasuk ke dalam Divisi Fiber dan tergabung ke dalam Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK F.SP KAHUT-KSPSI). Serta dibuktikan dengan tersedianya Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku dan telah disahkan legalitasnya oleh Dinas terkait. Surat Pendaftaran Serikat pekerja Nomor: Kpts.3599/XI/2024. Dan nomor bukti pencatatan: 40/HIPK/PKB/XI/2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun padaTPT-KB RAPP, serta terdapat ketentuan penerimaan pekerja yang tercantum pada PKB yang menjelaskan bahwa perusahaan hanya menerima pekerja dengan minimal usia 18 tahun atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender		
Verifier Terdapat Kebijakan Persamaan Gender	Memenuhi	APRIL Grup memberikan kesempatan yang sama tanpa terbatas gender bagi seluruh pekerjaanya melalui kebijakan dan standar yang diterapkan pada setiap bagian kerja yang sesuai dengan tingkat risikonya. Persentase perbandingan pekerja yang ada serta beberapa bagian kerja/jabatan yang di tempati tanpa ada ketentuan gender tertentu menjadi nilai kesetaraan yang dijalankan oleh perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian TPT-KB PT. RAPP dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB.		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan